



## PUTUSAN

Nomor 25/PID/2022/ PT TTE

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : SURATMI LAKILE Alias ATI;  
Tempat lahir : SOASIO;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 11 April 1976.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Soasio Kecamatan Loloda Kab. Halmahera Barat Prov. Maluku Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan;

Terdakwa dalam perkara banding didampingi oleh ZULKIFLI DADE,S.H. dan Rekan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ZULKIFLI DADE, S.H. dan Rekan berkedudukan di Jl. Pertamina Rt.003/Rw.001, Kelurahan Sasa, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 28 Juli 2022 No. 25/PID/2022/ PT.TTE, serta berkas perkara No.73/Pid-B/2022/PN Tte dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tertanggal 18 Mei2022 No. Reg. Perkara : PDM-131/Q.2.17.3/Eoh.2/05/2022 , yang berbunyi sebagai berikut :

#### KESATU :

Bahwa terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah milik saksi AISIA MALAN Alias ASI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk di dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Ternate, telah **“melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI yang datang kerumah saksi AISIA MALAN Alias ASI dan Terdakwa langsung bertanya kepada saksi AISIA MALAN Alias ASI dengan mengatakan “Ngana so dengar informasi ini ka bolom?” dialek Ternate yang artinya “kamu sudah dengar informasi ini atau belum? Kemudian saksi AISIA MALAN Alias ASI menjawab “informasi apa?” dan kembali Terdakwa menjawab “Asnawi deng Ato batunangan ka atas kabawah sama deng laki bini” (dialek Ternate) yang artinya “Asnawi dan Ato berpacaran. Mereka bersama berjalan seperti suami istri” mendengar hal tersebut saksi AISIA MALAN Alias ASI menjawab “saya tara pernah dengar telinga kiri me tarada kanan me tarada nanti ngana bilang baru saya dengar” (dialek Ternate) yang artinya “saya tidak pernah mendengar baik dari telinga kiri maupun telinga kanan dan baru saat ini mendengar langsung dari kamu” selanjutnya Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI merespon perkataan dari saksi AISIA MALAN Alias ASI dengan mengatakan “sono saja, orang so tau semua” (dialek Ternate) yang artinya “tidur terus, semua orang sudah mengetahui ini”;

Bahwa setelah saksi AISIA MALAN Alias ASI mendengar perkataan dari Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI, sekira pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 saksi SALBIA SAHJUAN, saksi AISIA MALAN Alias ASI dan Saksi Korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI berkumpul di rumah saksi AISIA MALAN Alias ASI kemudian saksi AISIA MALAN Alias ASI memberitahukan kepada saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI bahwa SURATMI LAKILE Alias ATI telah memberitahukan tuduhan bahwa saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI memiliki hubungan pacaran dengan saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO;

Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI menduga bahwa saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI berpacaran dengan saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO yang pada kenyataannya tidak memiliki hubungan pacaran melainkan hanya sebatas hubungan kerja yaitu saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO merupakan Mantan Kepala Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI merupakan bendahara Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat saksi



korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI masih memiliki hubungan keluarga yaitu istri dari saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO bersepupu dengan saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHPidana;

#### ATAU

#### KEDUA:

Bahwa terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 11.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat tepatnya di rumah milik saksi AISIA MALAN Alias ASI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh Sesutu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI yang datang kerumah saksi AISIA MALAN Alias ASI dan Terdakwa langsung bertanya kepada saksi AISIA MALAN Alias ASI dengan mengatakan “Ngana so dengar informasi ini ka bolom?” dialek Ternate yang artinya “kamu sudah dengar informasi ini atau belum? Kemudian saksi AISIA MALAN Alias ASI menjawab “informasi apa?” dan kembali Terdakwa menjawab “Asnawi deng Ato batunangan ka atas kabawah sama deng laki bini” (dialek Ternate) yang artinya “Asnawi dan Ato berpacaran. Mereka bersama berjalan seperti suami istri” mendengar hal tersebut saksi AISIA MALAN Alias ASI menjawab “saya tara pernah dengar telinga kiri me tarada kanan me tarada nanti ngana bilang baru saya dengar” (dialek Ternate) yang artinya “saya tidak pernah mendengar baik dari telinga kiri maupun telinga kanan dan baru saat ini mendengar langsung dari kamu” selanjutnya Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI merespon perkataan dari saksi AISIA MALAN Alias ASI dengan mengatakan “sono saja, orang so tau semua” (dialek Ternate) yang artinya “tidur terus, semua orang sudah mengetahui ini”;

Bahwa setelah saksi AISIA MALAN Alias ASI mendengar perkataan dari Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI, sekira pada hari Minggu tanggal 11 April



2021 saksi SALBIA SAHJUAN, saksi AISIA MALAN Alias ASI dan Saksi Korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI berkumpul di rumah saksi AISIA MALAN Alias ASI kemudian saksi AISIA MALAN Alias ASI memberitahukan kepada saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI bahwa SURATMI LAKILE Alias ATI telah memberitahukan tuduhan bahwa saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI memiliki hubungan pacaran dengan saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO;

Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut menyebabkan masyarakat di sekitar tempat tinggal saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI menduga bahwa saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI berpacaran dengan saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO yang pada kenyataannya tidak memiliki hubungan pacaran melainkan hanya sebatas hubungan kerja yaitu saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO merupakan Mantan Kepala Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dan saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI merupakan bendahara Desa Soasio Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI masih memiliki hubungan keluarga yaitu istri dari saudara RUSDI MAKSUD Alias ATO bersepupu dengan saksi korban ASNAWI TJINA Alias ASNAWI;

Bahwa akibat perkataan Terdakwa menyebabkan saksi korban merasa kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tertanggal 30 Juni 2022 No.Reg.Perk : PDM-131/Q.2.17.3/05/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suratmi Lakile Alias Ati terbukti melakukan tindak pidana melakukan kejahatan pencemaran atau atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar , tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI , dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa Suratmi Lakile Alias ATI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2022 Nomor.73/Pid-B/2022/PN Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURATMI LAKILE Alias ATI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penistaan Dengan Lisan” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut di atas tidak dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2022 Nomor. 73/Pid-B/2022/PN Tte;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 18 Juli 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 18 Juli 2022 , telah diserahkan Memori Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022;
4. Kontra memori banding tertanggal 23 Juli 2022, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 25 Juli 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada tanggal 26 Juli 2022;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 dan 26 Juli 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut adalah penerapan Pasal yang dikenakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate keliru yaitu Pasal 310 KUHP pada dakwaan Kedua. Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate memakai Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengajukan memori dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sudah tepat, karena telah sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah sesuai pula dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2022 Nomor : 73/Pid-B/2022/PN Tte, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan dengan memperbaiki penulisan pasal pasal dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 8 alinea ke 6 tertulis Pasal 111 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) KUHP menjadi Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2022 Nomor 73/Pid-B/2022/PN Tte dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Juli 2022 Nomor. 73/Pid-B/2022/PN tte, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku utara, selaku Hakim Ketua Majelis, DWI PURWADI, S.H.,M.H., dan H. SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 28 Juli 2022 Nomor.25/PID/2022/PT.TTE, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KEITEL von EMSTER, S.H.,Panitera pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.

KETUA MAJELIS,  
Ttd.

1. DWI PURWADI, S.H.,M.H.,  
Ttd.

Dr. JONLAR PURBA, S.H.,M.H.,

2. H. SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.,M.H.,

PANITERA,  
Ttd.

KEITEL von EMSTER, S.H.,

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara

KEITEL von EMSTER, SH.  
NIP.196202021986031006